



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna peningkatan kinerja dan pelayanan publik telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Empat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, beberapa ketentuan mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati, adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pad keahlian dan keterampilan tertentu.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 8. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 3. Bagian Hukum, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Bagian Organisasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
 - e. melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,

administrasi...

- administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - g. penghimpunan informasi dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - h. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perangkat Daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin cuti Bupati dan Wakil Bupati;
 - k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan kegiatan pemilihan umum;
 - l. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antarwaktu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
 - n. pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah dalam negeri yang dilakukan oleh perangkat Daerah;
 - o. fasilitasi kunjungan kerja dari perangkat Daerah kabupaten/kota lainnya; dan

p. pelaksanaan...

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan kebijakan Daerah;
- b. mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembentukan produk hukum Daerah, naskah hukum lainnya, bantuan hukum, penyuluhan dan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan pembentukan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*);
- b. pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi dan penyelarasan terhadap produk hukum Daerah baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*);
- c. pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi dan penyelarasan naskah hukum lainnya;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah desa;
- f. pembinaan penyusunan produk hukum Daerah dan produk hukum Desa;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pos bantuan hukum;

h. fasilitasi...

- h. fasilitasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i. fasilitasi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - j. pelaksanaan penyuluhan hukum;
 - k. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan pembinaan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah...

- Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan.
- (2) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
 - d. penyusunan naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Subbagian Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 huruf b) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- f. penyelenggaraan hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- g. pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- h. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan;
- i. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- j. penyiapan dan menggandakan bahan materi rapat dan bahan materi kebijakan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- k. penyusunan naskah sambutan dan pidato Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- l. pelaksanaan dokumentasi kegiatan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- m. pelaksanaan pengolahan dan publikasi dokumentasi kegiatan Bupati dalam bentuk media komunikasi visual;

n. pelaksanaan...

- n. pelaksanaan inventarisasi dokumentasi kegiatan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- o. penyusunan notula rapat Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- p. pelaksanaan peliputan media kegiatan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

13. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 26 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dan huruf c angka 1 huruf c), angka 2 dan angka 3 huruf c) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

14. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/388/KEP/413.013/2021 tentang Tugas Kelompok Subkoordinator pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 November 2025

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 19 November 2025

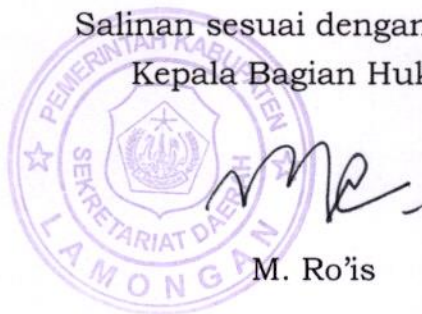
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

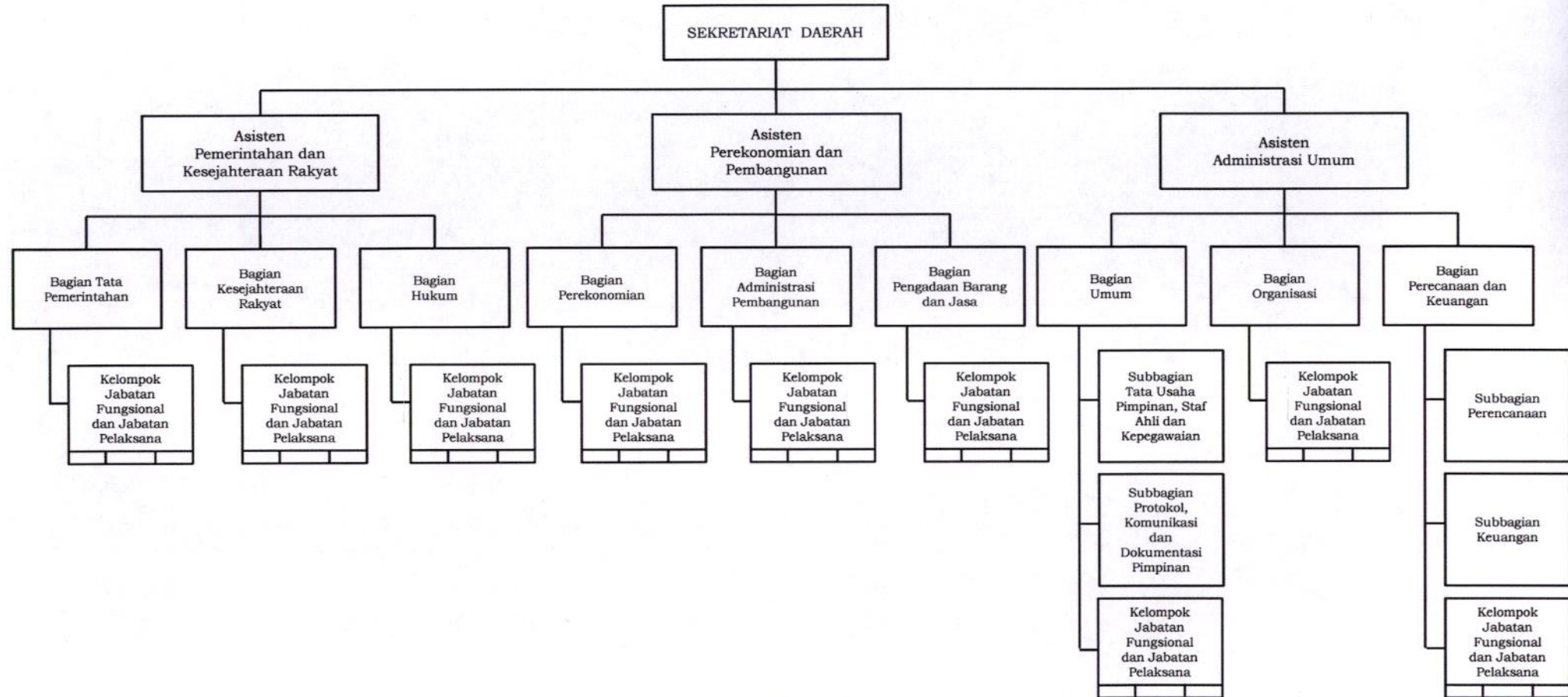
The image shows a circular official stamp of the "PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN" (Government of Lamongan) with "SEKRETARIAT DAERAH" (Regional Secretariat) in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "M. Ro'is" is printed.

M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

BUPATI LAMONGAN,

tttd.

YUHRONUR EFENDI